



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON SRIKATON KECAMATAN ADILUWIH

KABUPATEN PRINGSEWU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Pekon Srikaton Nomor 40 TAHUN 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SRIKATON KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:


No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Tri Ari Susanto	Laki-laki	Pekon Srikaton

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringewu
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN